



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TAWAHIDA**, WNI, tempat/tanggal lahir: Batusuya, 10-10-1946, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MASIDA**, WNI, tempat/tanggal lahir: Batusuya, 01-07-1950, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SAMSIDAR**, WNI, tempat/tanggal lahir: Batusuya, 11-10-1967, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I, II, III, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Mohamad Amin, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Desa One Ete, 29 Januari 1962, Agama Islam, status kawin, alamat/tempat tinggal Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 Januari 2021, yang telah memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **MARIANI**, WNI, Agama Islam, Pekerjaan URT, alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Sulmin, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Batusuya, 28 Desember 1983, pekerjaan karyawan honorer, Agama Islam, alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2021, yang telah

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SULMIN**, WNI, Agama Islam, Pekerjaan URT, alamat Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **TENTANG OBYEK PERKARA**

Obyek Perkara adalah Sebidang Tanah ukuran 150x 136 M2 = 20400 M2, terletak di Dusun V. Rano, Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanahnya Alm. Lk. BONARI,
- Timur dengan tanah yang dikuasai oleh Pr. HARIDA ;
- Selatan dengan tanahnya Penggugat ;
- Barat dengan Aim. Lk. YUSUF APARE ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak dan Almh. Pr. Sitti Djawl, yang meninggal pada Tahun 2012 dan menerima Warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran ; 214x136 M2 = 29.104 M2 dengan batas-batas

- Utara dengan tanahnya Alm Lk. BONARI,- :
- Timur sebelumnya dengan Almh. Pr. HANIDA sekarang dengan Pr. HARIDA ;
- Selatan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



➤ Barat dengan tanahnya Alm. Lk. YUSUP APARE;

2. Tanah sengketa berada. dan dalam vencmasaan lanhit dari para Tergugat, (tanpa alas Hak yang jelas), dimana penguasaan ini tidak lebih adalah pelanjut Penguasaan dari tindakan Penyorobotan Alm. Lk. LAMANA, yang tiada lain adalah suami dari Tergugat I. dan Ayah dari Tergugat II, yang juga tiada lain adalah pula sebagai Paman dari kami para Penggugat,-

3. Bahwa kami para Penggugat, telah gagal dalam mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, maupun dengan menggunakan fasilitas aparat Desa Batusuya, bahkan telah memintakan pula kesediaan Bapak Camat Sindue Tombusabora namun berakhir dengan kegagalan juga, sehingga akhirnya kami Penggugat bersepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Donggala dengan harapan. akan terselesaikan di tingkat Mediasi,

4. Bahwa perbuatan Alm. LAMANA, yang dengan arogannya menguasai tanah obyek perkara bahkan menebang beberapa pohon kelapa dan pohon Durian dimana sampai saat ini kami masih saja menikmati sisa tebang kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa, sedangkan para Tergugat menikmati hasil kelapa yang ditanam Aim. LAMANA semasa hidupnya.;

5. Guna pertimbangan awal dalam fase Mediasi, disampaikan bahwa atas tanah warisan ini termasuk obyek sengketa, sampai saat ini Pajak Bumi dan Bangunan masih saja menjadi beban/keawajiban kami.pihak Penggugat yang membayanya ; -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat dimohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berkenan memeriksa dan memutus perkara yang amarnya diharapkan tiada lain sebagai berikut :

PRIMAIR :

❖ Menerima dan mengabulkan gugatan kami para Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya yakni;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat-I. Penggugat II.dan Penggugat III; adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pr. Sitti H Djawi ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Aim. Lk. LAMANA yang menguasai dan merusak tanaman obyek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum,
3. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan penguasaan obyek perkara yakni atas sebagian tanah milik kami para Penggugat ukuran 150 x 136 M2 = 20.400 M2, terletak di Desan Batusuya Dusun V. Rano,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanahnya Aim. LK. BONARI,
- Timur dengan tanah yang dikuasai oleh Pr. HARIDA ;
- Selatan dengan tanahnya Penggugat;
- Barat dengan Aim. Lk. YUSUF APARE ;

## Adalah lanjutan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik sah. menurut hukum atas obyek perkara in casu ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, menebang kelapa yang ditanam diatasnya oleh Aim. LAMANA serta memindahkan dan/atau membongkar bangunan yang tanpa izin dan/atau sepengetahuan Pemilik (didirikan diatas tanah obyek perkara in casu.
6. Menghukum Tergugat I; dan Tergugat II, menyerahkan tanah segketa serta merta dalam keadaan kosong (dari tanaman tahunan dan /atau tamanam keras dan Bangunan rumah yang berada di tanah obyek sengketa dengan dan tanpa syarat, oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap,
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh perkara ini,

ATAU

## SUBSIDAIR:

Bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Perkara ini kiranya dapat dijatuhkan putusan yang: “ ADIL : ALUR dan PATUT “

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat semula menghadap sendiri, selanjutnya pada agenda sidang ketiga (pemeriksaan identitas para pihak) hadir menghadap Kuasa Insidentilnya, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan, namun pada agenda sidang ketiga (pemeriksaan identitas para pihak) Tergugat I diwakili oleh Tergugat II selaku Kuasa Insidentilnya, sementara itu Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah S.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui tergugat I dan tergugat II

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa dengan luas  $150 \times 136 \text{ M}^2 = 20.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanahnya Alm LK BONARI
- Timur dengan tanahnya yang dikuasai oleh Pr. HARIDA
- Selatan dengan tanahnya PENGGUGAT
- Barat dengan tanahnya Alm. Lk. YUSUF APARE

Hal ini tergugat I dan tergugat II sampaikan bahwa gugatan hanya mengada-ada alias mengarang cerita sebab baik tergugat I maupun tergugat II tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana luas dan batas-batas tercantum dalam gugatan penggugat, maka secara hukum gugatan penggugat dinyatakan kabur dan atau salah alamat, untuk itu kami dari tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat hanya melibatkan tergugat I dan tergugat II dalam perkara tersebut, hal ini sangat tidak masuk akal sehat, sebab Almarhum LAMANA meninggalkan 1 orang istri yang bernama MARIANI (tergugat I) dan 4 orang anak masing-masing:

1. SULMIN (Tergugat II)
2. SULTAN
3. SUNANDAR

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



4. SASNI

Maka secara hukum gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk itu kami dari tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tergugat I dan tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal yang kebenarannya diakui dengan tegas oleh tergugat I dan tergugat II
2. Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 1, sungguh tidak jelas dan tidak mencerminkan gugatan yang sesungguhnya karena baik tergugat I maupun tergugat II dan bahkan seluruh Ahli Waris Almarhum LAMANA tidak pernah sama sekali menguasai warisan dari Almarhum SITI DJAWI sebagaimana luas dan batas-batas yang tergugat uraikan dalam gugatannya.
3. Bahwa gugatan penggugat pada poin 2, adalah juga mengada-ada seerta gugatan yang hanya memaksakan kehendak hati sehingga menimbulkan Bahasa memfitnah pada ahli waris almarhum LAMANA sebab tergugat I dan tergugat II serta seluruh ahli waris almarhum LAMANA tidak pernah menguasai tanah tanpa dasar hukum dan atas alas hak yang tidak jelas, dan tidak pernah pula menguasai tanah hasil dari penyerobotan, akan tetapi tergugat I dan tergugat II serta seluruh ahli waris almarhum LAMANA memiliki/menguasai tanah warisan dari almarhum LAMANA yang merupakan hasil pembukaan lahan baru/garapan langsung dari Almarhum LAMANA sekitar pada tahun 1969 dengan luas kurang lebih 22.633 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Hi. Ahsan
  - Sebelah barat berbatasan dengan Hasbi
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Arham
  - Sebelah timur berbatas dengan Lukas
4. Bahwa dalil penggugat pada poin 3,4,5 adalah sesuatu dalil yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





aneh dan lucu, sebab mana mungkin tergugat I dan tergugat II sepakat dengan hasil mediasi dengan cara dibagi, karena tanah yang dikuasai tergugat I dan tergugat II serta seluruh ahli waris almarhum LAMANA adalah tanah pembukaan lahan baru/garapan langsung orang tua kami yaitu almarhum LAMANA. Sekali lagi tergugat I dan tergugat II sampaikan tidak pernah almarhum LAMANA dana tau ahli warisnya memiliki/menguasai tanah objek sengketa (warisan almarhumah SITI DJAWI) dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat apalagi dengan cara arogan sebagaimana tuduhan penggugat, dan mungkin saja penggugat membayar pajak bumi dan bangunan (tanah objek sengketa) yang batas dan luasnya tertulis dalam gugatan penggugat. Akan tetapi bukan pajak bumi bangunan milik tergugat I dan tergugat II, karena tergugat I dan tergugat II serta ahli waris almarhum LAMANA juga membayar pajak bumi dan bangunan milik ahli waris almarhum LAMANA. Dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat I dan tergugat II pada poin 3 diatas.

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara, dengan segala kerendahan hati tergugat I dan tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat I dan tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tersebut telah menyampaikan Duplik secara tertulis di persidangan tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No. SPPT (NOP): 72.05.090.013.002-0118.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue, Donggala, dengan luas tanah 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah XIII DJP Sulutteng Kantor Pelayanan PBB Palu pada tanggal 01 April 2000, dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No. SPPT (NOP): 72.05.090.013.002-0119.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue, Donggala, dengan luas tanah 10.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah XIII DJP Sulutteng Kantor Pelayanan PBB Palu pada tanggal 01 April 2000, setelah diperiksa dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.002-0119.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 10.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020, dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.002-0118.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020, setelah diperiksa dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, antara lain:

1. **Saksi Ma'lun**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Saksi tinggal Desa Kaliburu, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah tanah di Desa Batusuya Kec. Sindue Tomsabora Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa namun tidak tahu jika ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa adalah milik tante Saksi yang bernama Siti Djawi;
- Bahwa Siti Djawi adalah ibu Penggugat I;
- Bahwa objek sengketa belum pernah berpindah tangan atau dialihkan kepada keluarga;
- Bahwa objek sengketa berbentuk tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Siti Djawi sudah meninggal namun Saksi sudah lupa tahunnya
- Bahwa Siti Djawi memperoleh tanahnya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah objek sengketa;
- Bahwa sekarang objek sengketa sudah dialihkan kepada orang lain namun Saksi tidak tahu dialihkan kepada siapa;
- Bahwa jika ada peralihan objek sengketa, itu hanya intern keluarga saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal suami Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Desa Rano agak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat II dengan Siti Djawi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saudara Siti Djawi;
- Bahwa Siti Djawi dalah tante Saksi;
- Bahwa waktu Saksi masih kecil, Saksi sering mengunjungi Siti Djawi di kebun di Desa Batusuya dan jika ada panen jagung, Saksi diundang Siti Djawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa diwariskan Siti Djawi kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Siti Djawi mengolah tanahnya;
- Bahwa Siti Djawi memberitahukan pada Saksi kalau objek sengketa adalah miliknya dan pada saat itu diatas objek sengketa belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa yang mengambil hasil kelapa adalah anak-anak Siti Djawi;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses panen kelapa, Saksi hanya diberi tahu saja;
- Bahwa jika ada pembagian warisan, keluarga pasti akan menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Majelis Adat Kecamatan Sindue Tombusabora;
- Bahwa kika ada pembagian warisan, Saksi yang akan mengurus berapa besar pembagian warisan kepada para ahli waris namun itu semua berdasarkan persetujuan keluarga yang bermohon dan dibuat surat-surat;
- Bahwa sistem pembagian warisan akan dibagi sama rata kepada semua ahli waris laki-laki dan perempuan dengan mendapat bagian yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika objek sengketa sudah memiliki sertipikat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui jika objek sengketa adalah milik Siti Djawi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut Saksi peroleh bukan informasi secara langsung dari Siti Djawi melainkan informasi dari anak-anak Siti Djawi;
- Bahwa Siti Djawi sudah meninggal;
- Bahwa permasalahan objek sengketa tidak pernah dibawa untuk dimediasi di dewan adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Siti Djawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia pohon kelapa yang berada di objek sengketa;

**2. Djakimin Dg Mahampa Lasambua**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I Desa Batusuya Kec. Sindue Tomsabora Kab. Donggala;
- Bahwa objek sengketa berbentuk kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa batas objek sengketa yaitu: utara dengan HASBI, Timur dengan BONARI, Selatan lupa, Barat lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang diributkan atas objek sengketa;
- Bahwa ada rumah di objek sengketa, namun Saksi tidak tahu kapan dibangun dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa suami Tergugat I adalah paman Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama sdri. Siti Djawi;
- Bahwa suami Tergugat I adalah bernama sdr. Lamana;
- Bahwa sdri. Siti Djawi adalah saudara kandung sdr. Lamana;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua sdri. Siti Djawi;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang tua di kampung bahwa objek sengketa adalah milik orang tua sdri. Siti Djawi;
- Bahwa orang tua sdri. Siti Djawi sudah mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pembagian tanahnya tersebut dibuatkan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing anak mendapat bagian berapa banyak dan dimana saja;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa adalah milik sdri. Siti Djawi diperoleh sejak lama;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa sdri. Siti Djawi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga Tergugat I membangun rumahnya di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah objek sengketa sekarang;
- Bahwa sekarang objek sengketa ditanami pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa adalah milik sdri. Siti Djawi dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa sdri. Siti Djawi yang memberitahukan pada Saksi (tahun lupa) pada saat Saksi bersilahturahmi di rumahnya;
- Bahwa sdri. Siti Djawi tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan rumah sdri. Siti Djawi kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi pernah melihat sdri. Siti Djawi membersihkan rumput di objek sengketa;
- Bahwa rumah sdr. Lamana dan sdri. Siti Djawi berjauhan;
- Bahwa rumah sdr. Lamana lebih dekat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan sdr. Lamana dengan sdri. Siti Djawi apakah akur atau tidak;
- Bahwa sdri. Siti Djawi lebih tua dari sdr. Lamana;
- Bahwa sdr. Siti Djawi memiliki 8 (delapan) orang saudara dan mereka tidak pernah bersengketa;
- Bahwa objek sengketa diperoleh sdri. Siti Djawi dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Lamana memperoleh bagian dimana;
- Bahwa tidak ada catatan pembagian lahan dari orang tua sdr. Siti Djawi;
- Bahwa saat orang tua sdri. Siti Djawi membagi lahan, sdri. Siti Djawi dan sdr. Lamana masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengaturan antara sdri. Siti Djawi dan sdr. Lamana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman kelapa di objek sengketa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa sdri. Siti Djawi pernah berkebun dengan menanam jagung di bagian belakang objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah di mediasi;
- Bahwa tidak ada lokasi lain yang ditunjuk sdri. Siti Djawi sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua sdri. Siti Djawi;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah milik orang tua sdri. Siti Djawi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa adalah milik orang tua sdri. Siti Djawi berdasarkan cerita sdri. Siti Djawi dan diberikan pada sdri. Siti Djawi;
- Bahwa sdr. Lamana tidak pernah bilang jika objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa adalah sdri. Siti Djawi, dan setelah sdri. Siti Djawi meninggal Saksi tidak tahu siapa yang mengolah objek sengketa namun yang Saksi tahu adalah diteruskan oleh anak-anak sdri. Siti Djawi;
- Bahwa yang mengambil hasil panen objek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa yang membersihkan objek sengketa adalah anak-anak Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah terjadi pembagian warisan objek sengketa dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Batusuya dan bukti kepemilikan Saksi berupa Pajak;
- Bahwa sdr. Lamana lebih tua dari Saksi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa di objek sengketa, Tergugat I tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa sdr. Sultan adalah anak Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Sunandar maupun sdr. Sismi;
- Bahwa Saksi tidak tahu aktivitas sdr. Lamana berkebun di objek sengketa;

**3. Saksi Hasbih**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berada di dusun V, Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa ayah Saksi pernah membeli tanah pada sdr. Siti pada tahun 1981;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah sdr. Yusuf Apare;
- Bahwa tanah dibeli dengan pohon kelapa berjumlah 51 (lima puluh satu) pohon dengan luas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ha;
- Bahwa Saksi mengenal H.Azhar;
- Bahwa Saksi mengenal Lahudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Lamana dan memiliki tanah di atas tanah Saksi;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang dikuasai sdr. Lamana;
- Bahwa Saksi mengolah tanah yang dibeli oleh orang tua Saksi sejak 2014 saat orang tua saya meninggal;
- Bahwa yang mengolah obyek sengketa adalah anak-anak sdr. Lamana;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengolah obyek sengketa;
- Bahwa pada obyek sengketa ada rumah dan pohon kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah sdr. Siti Djawi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang menanam pohon kelapa tersebut adalah sdr. Siti Djawi berdasarkan asumsi Saksi saja;
- Bahwa yang tinggal di obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa sudah lupa apakah di tahun 2014 sdr. Lamana masih hidup;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sudah tinggal menetap di Desa Batusuya;
- Bahwa pada tahun 2018 yang mengolah obyek sengketa adalah keluarga sdr. Lamana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah menandatangani surat yang berkenaan dengan batas tanah dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang datang membawa surat batas tanah adalah adik Tergugat I yaitu sdr. Sunandar;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa pada saat tanah Saksi diukur petugas Badan Pertanahan Negara (BPN), mereka tidak mematok batas tanah melainkan hanya menggunakan alat titik koordinat saja;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas Badan Pertanahan Negara (BPN) datang mengukur tanah di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang Saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02.14/S.AW/KD-BTS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusuya dan diketahui Camat Sindue Tombusabora, pada tanggal 02 Maret 2021, setelah diperiksa dan diberi tanda T.I, T.II-1;
2. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 25.108/SKPT/KD-BTS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusuya dan diketahui Camat Sindue Tombusabora, pada tanggal 28 Desember 2020, setelah diperiksa dan diberi tanda T.I, T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.001-0163.0 atas nama Wajib Pajak Mariani, dengan letak objek pajak Dusun I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 22.633 M2

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020, setelah diperiksa dan diberi tanda T.I, T.II-3;

4. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No. 000147 Desa Batusuya, atas nama pemegang hak 1. Mariani, 2. Sulmin, 3. Sultan, 4. Sunandar, 5. Sasni, yang terletak di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 22.633 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 06 September 2018, setelah diperiksa dan diberi tanda T.I, T.II-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti yang diberi tanda T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, T.I, T.II-3, T.I, T.II-4 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi di persidangan, antara lain:

**1. Saksi Lahuji**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di dusun V, Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala yang Saksi miliki sejak tahun 1960;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara ayah Saksi yang bernama TOTOL membuka lahan pada tahun 1958;
- Bahwa pada tahun 1958 sudah mulai ditanami pohon kelapa kemudian sdr. Lamana juga membuka lahan;
- Bahwa sdr. Lamana memiliki tanah dibagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibuka oleh sdr. Lamana;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut sdr. Lamana membuka lahan;
- Bahwa pada saat membuka lahan tersebut, sdr. Lamana masih bujang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua sdr. Lamana;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka lahan objek sengketa adalah sdr. Lamana;
- Bahwa tanah Saksi dijual ke sdr. Driham sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengketa karena Saksi melewatinya jika hendak ke kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di obyek sengketa terdapat tanaman pohon kelapa, ada rumah;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Tergugat II;
- Bahwa sdr. Lamana adalah suami Tergugat I dan ayah Tergugat II;
- Bahwa sdr. Lamana adalah paman Para Penggugat;
- Bahwa sdr. Siti Djawi adalah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa sdr. Lamana sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan objek sengketa saat sdr. Lamana masih hidup;
- Bahwa sdr. Siti Djawi tidak pernah membuka lahan obyek sengketa dengan sdr. Lamana, yang membuka lahan objek sengketa hanya sdr. Lamana saja;
- Bahwa antara sdr. Siti Djawi dan sdr. Lamana, yang meninggal terlebih dahulu adalah sdr. Siti Djawi;
- Bahwa antara sdr. Siti Djawi dan sdr. Lamana tidak pernah rebut perihal obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Sertipikat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak sdr. Lamana adalah sdr. Sulmin (tergugat I), Sultan, Sunandar dan Sasmi;
- Bahwa Tergugat I masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat ke obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Para Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat I dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) m;
- Bahwa sdr. Siti Djawi memiliki tanah tapi di Desa Rano dan tidak pernah membuka lahan objek sengketa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa tidak ada orang lain yang membuka lahan di objek sengketa selain Saksi dan sdr. Lamana;

**2. Saksi Rahim T**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah tukang senso (tukang menebang pohon);
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Tergugat II bernama sdr. Lamana;
- Bahwa pada Tahun 1984, sdr. Lamana pernah menyuruh Saksi menebang pohon di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di obyek sengketa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi bertanya langsung pada sdr. Lamana tentang kepemilikan lahan yang pohonnya Saksi tebang tersebut dan sdr. Lamana menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sdr. Lamana juga menyatakan jika yang menanam pohon kelapa adalah sdr. Lamana sendiri;
- Bahwa sdr. Lamana menyuruh Saksi menebang kayu di dalam objek sengketa yang merupakan kebun miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sdr. Lamana memperoleh lahan kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menebang kayu di objek sengketa, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 1984 sdr. Lamana belum menikah;
- Bahwa sdr. Lamana sudah meninggal;

**3. Saksi Moh. Akhir**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sdr. Lamana sejak tahun 1970an;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah sdr. Lamana berdasarkan pengakuan sdr. Lamana;
- Bahwa pada tahun 1970 obyek sengketa sudah ditanami kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah sdr. Lamana;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut membantu sdr. Lamana dalam proses penanaman pohon kelapa tersebut, saat itu Saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat sdr. Lamana menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain di objek sengketa, hanya sdr. Lamana saja;
- Bahwa pada tahun 1975 Saksi sudah tidak tinggal lagi di Desa Batusuya;
- Bahwa sdr. Lamana sudah meninggal;
- Bahwa sdr. Lamana adalah paman Para Penggugat;
- Bahwa sdri. Siti Djawi adalah orang tua Para penggugat;
- Bahwa sdri. Siti Djawi tidak memiliki lahan di objek sengketa;
- Bahwa pada saat sdri. Siti Djawi masih hidup, tidak ada yang mempermasalahkan obyek sengketa;
- Bahwa pada obyek sengketa terdapat rumah dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II memiliki saudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika objek sengketa telah memiliki Sertipikat;
- Bahwa sdr. Lamana memperoleh obyek sengketa dengan cara membuka lahan yang dahulunya berbentuk hutan;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki lahan di sebelah tenggara objek sengketa;
- Bahwa sdri. Siti Djawi tidak pernah menanam kelapa di objek sengketa;
- Bahwa setelah sdr. Lamana meninggal, objek sengketa dikelola Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah objek sengketa;

**4. Saksi Djalilo**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Lamana sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Dusun V, Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala bertetangga dengan kebun sdr. Lamana;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya tersebut;
- Bahwa kebun sdr. Lamana tersebut awalnya berbentuk hutan dan dibuka pada tahun 1960an;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah Bonari beralih ke Lukas di sebelah utara;
- Bahwa yang membuka lahan kebun sdr. Lamana tersebut adalah sdr. Lamana sendiri dan Saksi melihat saat sdr. Lamana membuka lahan tersebut;
- Bahwa saudara Lamana yang lain adalah LAHIDO, NECE, KAKINO dan SITI DJAWI;
- Bahwa sdri. Siti Djawi tidak ada membuka lahan, hanya sdr. Lamana saja;
- Bahwa obyek sengketa tersebut ditanami pohon kelapa, belum ada rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa rumah sdr. Lamana berada di Desa Batusuya, Kec. Tombusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa pada tahun 1979 belum ada rumah di obyek sengketa;
- Bahwa rumah di obyek sengketa adalah rumah sdr. Lamana;
- Bahwa sdr. Lamana sudah meninggal;
- Bahwa pada saat sdr. Lamana masih hidup, tidak ada yang mempermasalahkan obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu: sebelah utara MAHARUDI beralih ke H.AHZAR, Timur BONARI beralih ke LUKAS, Selatan TOTOK beralih ke ARHAM, Barat HASBI;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal sertifikat Objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi di Desa Batusuya belum bersertifikat;
- Bahwa objek sengketa ditanami pohon kelapa;
- Bahwa sdr. Lamana memperoleh obyek sengketa dengan cara membuka hutan dengan menggarap sendiri dengan dibantu teman-teman dengan system Mapalus (gotong-royong);
- Bahwa yang ada di obyek sengketa hanya sdr. Lamana saja;
- Bahwa tidak ada tanah sdri. Siti Djawi di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di obyek sengketa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi Taora Tanjo**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu sdr. Lamana dalam kegiatan membuka hutan di obyek sengketa pada tahun 1960an;
- Bahwa yang membuka obyek sengketa hanya Saksi dan sdr. Lamana saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa setelah dibuka, obyek sengketa ditanami kelapa dan saat itu belum ada rumah;
- Bahwa yang menanam kelapa tersebut adalah sdr. Lamana
- Bahwa sdri. Siti Djawi tidak ada ikut saat membuka hutan;
- Bahwa pada saat membuka hutan, sdr. Lamana belum menikah;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir ke obyek sengketa;
- Bahwa sdr. Lamana sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;

**6. Saksi Abas Lawara**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah milik sdr. Lamana;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah membantu sdr. Lamana menggali lubang saat menanam pohon kelapa pada tahun 1960an;
- Bahwa Saksi membantu sdr. Lamana selama 5 (lima) hari dan dalam sehari bisa menanam 5 (lima) buah bibit pohon kelapa;
- Bahwa banyak orang yang membantu sdr. Lamana pada saat penanaman pohon kelapa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat sdr. Lamana menanam kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1960an sdr. Lamana membuka hutan;
- Bahwa pada tahun 1960an sudah ada rumah di Objek sengketa dan saat itu sdr. Lamana masih bujang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr. Lamana menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdri. Siti Djawi di obyek sengketa;
- Bahwa sdri. Siti Djawi adalah adik kandung sdr. Lamana;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa anak-anak sdr. Lamana adalah SULMIN (tergugat II), SULTAN, SASMI dan SUNANDAR;
- Bahwa anak-anak sdri. Siti Djawi adalah Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengolah obyek sengketa;
- Bahwa rumah Para Penggugat berjarak  $\pm 1$  (satu) Km dari Objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertipikat obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah; Utara MAHRUDI beralih H.AZHAR, Timur BONARI beralih LUKAS, Selatan TOTOK beralih ARHAM, Barat HASBIH;

Menimbang, bahwa atas keterangan keenam orang Saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh suatu fakta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Kuasa Para Penggugat

- Bahwa Kuasa Penggugat mengetahui dan membenarkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah lokasi dimana saat ini kita berada;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat bersama prinsipalnya, mengetahui dan menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Hi. Aksan, sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Lakama/Bonari, sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Harida, sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik Hasbi;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat bersama prinsipalnya menunjukkan rumah yang ditempati oleh Tergugat I tersebut berada pada lokasi obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Kuasa Para Penggugat mengetahui luas tanah obyek sengketa adalah sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan yaitu 20.400 M<sup>2</sup>;

2. Berdasarkan keterangan Tergugat II

- Bahwa Tergugat II mengetahui dan membenarkan tanah disengketakan adalah lokasi dimana saat ini kita berada;
- Bahwa Tergugat II mengetahui dan menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa yang menjadi milik Tergugat I, Tergugat II dan ahli waris lainnya adalah seperti yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 000147/Desa Batusuya (bukti T.I, T.II-4), yaitu sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Hi. Aksan, sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Lukas, sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Arham, sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik Hasbi;
- Bahwa Tergugat II mengetahui luas tanah obyek sengketa yang menjadi milik Tergugat I, Tergugat II dan ahli waris lainnya adalah adalah 22.633 M<sup>2</sup> sesuai dengan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 000147/Desa Batusuya (bukti T.I, T.II-4);
- Bahwa Tergugat II mengetahui mengapa terjadi perbedaan luas tanah menurut versi Para Penggugat dan menurut versi Tergugat II, karena tanah pada bagian sebelah selatan yang dimaksud dan disengketakan oleh Para Penggugat hanya sebatas yang disampaikan Para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat ini, sementara itu tanah yang menjadi milik Tergugat I, Tergugat II dan ahli waris lainnya adalah yang dipedomani menurut Sertipikat Hak Milik No 000147/Desa Batusuya (bukti T.I, T.II-4), dari bagian sebelah selatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, tanah Tergugat I, Tergugat II dan ahli waris lainnya masih sepanjang 160 meter ke selatan;
- Bahwa Tergugat II tidak mempermasalahkan mengenai perbedaan luas yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Putusan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, September 2017, Halaman 481, menjelaskan bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa hal ini berarti jika ada keberatan atau eksepsi yang diajukan para pihak diluar pokok bahasan mengenai formalitas suatu gugatan dan sudah menyangkut materi pokok perkara, maka hal tersebut bukanlah termasuk kewenangan lembaga eksepsi, sehingga terhadap adanya eksepsi yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan secara bersamaan atau keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya termuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok dari eksepsi Para Tergugat tersebut adalah agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur dan atau salah alamat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- tergugat I maupun tergugat II tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana luas dan batas-batas tercantum dalam gugatan penggugat, maka secara hukum gugatan penggugat dinyatakan kabur dan atau salah alamat;
- dalam surat gugatan penggugat hanya melibatkan tergugat I dan tergugat II dalam perkara tersebut, hal ini sangat tidak masuk akal sehat, sebab Almarhum LAMANA meninggalkan 1 orang istri yang bernama MARIANI (tergugat I) dan 4 orang anak masing-masing:

1. SULMIN (Tergugat II)
2. SULTAN
3. SUNANDAR
4. SASNI

Maka secara hukum gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok eksepsi terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, September 2017, Halaman 514, yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*exception obscur libel*) yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, lebih lanjut di dalam praktik peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat merasa gugatan hanya mengada-ada alias mengarang cerita sebab baik tergugat I maupun tergugat II tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana luas dan batas-batas tercantum dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian sangatlah jelas berkaitan dengan materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalam surat gugatan penggugat hanya melibatkan tergugat I dan tergugat II dalam perkara tersebut, hal ini sangat tidak masuk akal sehat, sebab Almarhum LAMANA meninggalkan 1 orang istri yang bernama MARIANI (tergugat I) dan 4 orang anak masing-masing: 1. SULMIN (Tergugat II), 2. SULTAN, 3. SUNANDAR, 4. SASNI, maka secara hukum gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk itu kami dari tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap adanya eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *legitima persona standi in judicio*, setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung, yang artinya setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang merasa haknya dirugikan dan ingin menuntut untuk mempertahankan atau membela haknya, berwenang untuk bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain, lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa orangnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya. Selanjutnya mengenai apakah ahli waris harus digugat seluruhnya oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1218 K/Pdt/1983, tanggal 22 Agustus 1984, yang menyatakan bahwa tidak semua ahli waris harus ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, sehingga tidak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan sebagai anak dari almh. Pr Siti Djawi yang meninggal pada tahun 2012 dan menerima warisan sebidang tanah dengan ukuran 214x136 M2 = 29.104 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanahnya Alm. LK. BONARI;
- Timur sebelumnya dengan Almh. Pr. HANIDA sekarang dengan Pr. HARIDA;
- Selatan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Barat dengan tanahnya Alm. Lk. YUSUP APARE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan penyerobotan terhadap tanah obyek sengketa yang menjadi milik dari Para Penggugat, dan tindakan Para Tergugat melakukan penebangan pohon kelapa dan pohon durian yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah tanpa dasar hukum dan atas alas hak yang tidak jelas, dan tidak pernah pula menguasai tanah hasil dari penyerobotan, akan tetapi Para Tergugat serta seluruh ahli waris almarhum Lamana memiliki/menguasai tanah warisan dari almarhum Lamana yang merupakan hasil dari pembukaan lahan baru/garapan langsung dari almarhum Lamana sekitar pada tahun 1969 dengan luas kurang lebih 22.633 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hi. Ahsan
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasbi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Arham
- Sebelah timur berbatas dengan Lukas;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberadaan dari obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas  $150 \times 136 \text{ M}^2 = 20400 \text{ M}^2$ , terletak di Dusun V. Rano, Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala. Lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya sebagaimana tersebut diatas, yang mana letak obyek sengketa telah dibenarkan oleh para pihak, namun terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas sebagaimana yang dicatatkan dalam berita acara sidang yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dalam surat gugatan tidak lain adalah tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat, oleh karena mengenai keberadaan obyek sengketa yang telah diakui bersama-sama oleh para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik, Duplik, maupun kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak berperkara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah seluas kurang lebih 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) meter persegi, yang terletak di Dusun V, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala merupakan milik dari almarhumah Siti Djawi Ibu dari Para Penggugat?
2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dari gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, *tiap*

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dalil-dalil Para Penggugat terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman, menafsirkan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa sejak Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, sejak saat itu terdapat kriteria perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan angka 1 (satu) diatas yaitu terkait kepemilikan obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) meter persegi, yang terletak di Dusun V, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepemilikan terkait dengan obyek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat merupakan anak dari almarhumah Pr. Siti Djawi yang meninggal pada tahun 2012;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan pertama kali oleh Para Penggugat adalah apakah benar diri mereka merupakan ahli waris dari almarhumah Pr. Siti Djawi;

Menimbang, bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara pewarisan terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dijelaskan terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu:

- *pertama*, secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang meliputi para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama;
- *kedua*, secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*, sebagaimana diatur dalam Pasal 899 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah Pr. Siti Djawi atau bukan, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yaitu Saksi Ma'lun, Saksi Djakimin Dg Mahampa Lasambua, dan Saksi Hasbih yang ternyata bersesuaian satu dengan yang lain, dapat diperoleh pembuktian bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah Pr. Siti Djawi, selain itu Para Tergugat tidak menyangkal pula keterangan Saksi-Saksi tersebut bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah Pr. Siti Djawi;

Menimbang, oleh karena itu telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pewarisan, yaitu Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhumah Siti Djawi;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menerima warisan dari almarhumah Pr. Siti Djawi berupa sebidang tanah dengan ukuran 214x136 M2 = 29.104 M2 dengan batas-batas Utara dengan tanahnya Alm. LK. BONARI, Timur sebelumnya dengan Almh. Pr. HANIDA sekarang dengan Pr. HARIDA, Selatan dengan Jalan Trans Sulawesi Barat dengan tanahnya Alm. Lk. YUSUP APARE, sehingga yang harus dibuktikan selanjutnya oleh Para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Siti Djawi Ibu dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan kepemilikan tanah dapat dimaknai sebagai suatu penguasaan efektif atas tanah, yang mana atas penguasaan efektif atas tanah tersebut melekat hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang yang menguasai tanah dimaksud, yang kemudian pada penguasaan tersebut terdapat kewenangan untuk mempergunakan, menikmati dan menguasai tanah berdasarkan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No. SPPT (NOP): 72.05.090.013.002-0118.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue, Donggala, dengan luas tanah 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah XIII DJP Sulutteng Kantor Pelayanan PBB Palu pada tanggal 01 April 2000, dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No. SPPT (NOP): 72.05.090.013.002-0119.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue, Donggala, dengan luas tanah 10.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah XIII DJP Sulutteng Kantor Pelayanan PBB Palu pada tanggal 01 April 2000, serta mengajukan bukti yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.002-0119.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 10.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020, dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.002-0118.0 atas nama Wajib Pajak Tawahido, dengan letak objek pajak Blok Kebun Dsn I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti pembayaran pajak (SPPT) atas tanah dan bangunan bukan merupakan tanda bukti atas suatu kepemilikan tanah, melainkan bukti bahwa si pemegang bukti SPPT merupakan pembayar pajak atau pengelola atas tanah maupun bangunan yang dibebani kewajiban membayar pajak atas tanah atau bangunan yang dikelolanya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat tidak pula mengajukan bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa bukti pembayaran pajak (SPPT) atas tanah dan bangunan yang diajukan yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 adalah bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Para Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah sebidang Tanah ukuran 150x 136 M2 = 20400 M2, terletak di Dusun V. Rano, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, sedangkan data-data yang tertera di dalam bukti P-1 maupun bukti P-2 tidak menunjukkan kesesuaian luas maupun letak tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dengan demikian bukti P-1 dan bukti P-2 belum cukup untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tersebut, menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, antara lain Saksi Ma'lun yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Siti Djawi yang Saksi ketahui dari Siti Djawi yang memberitahukan kalau obyek sengketa adalah milik Siti Djawi, kemudian Saksi Djakimin Dg Mahampa Lasambua yang pada pokoknya menerangkan tahu kalau obyek sengketa adalah milik Siti Djawi yang Saksi ketahui dari Siti Djawi yang memberitahukan pada saat Saksi Djakimin bersilaturahmi di rumah Siti Djawi, lalu menurut Saksi Hasbih yang pada pokoknya menerangkan yang mengolah obyek

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah anak-anak dari Lamana, sementara itu Para Penggugat tidak pernah mengolah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat relevan dengan pokok permasalahan atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menyangkal gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T.I, T.II-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02.14/S.AW/KD-BTS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusuya dan diketahui Camat Sindue Tombusabora, pada tanggal 02 Maret 2021, serta bukti T.I, T.II-2, berupa Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 25.108/SKPT/KD-BTS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusuya dan diketahui Camat Sindue Tombusabora, pada tanggal 28 Desember 2020, terhadap bukti T.I, T.II-1 dan T.I, T.II-2 yang dikeluarkan oleh pejabat publik maka kebenaran surat-surat tersebut harus diterima, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.I, T.II-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, No. SPPT (NOP): 72.05.091.003.001-0163.0 atas nama Wajib Pajak Mariani, dengan letak objek pajak Dusun I, RT: 000, RW: 00, Batusuya, Sindue Tombusabora, Donggala, dengan luas tanah 22.633 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Maret 2020, serta bukti T.I, T.II-4 berupa Sertipikat Tanah Hak Milik No. 000147 Desa Batusuya, atas nama pemegang hak 1. Mariani, 2. Sulmin, 3. Sultan, 4. Sunandar, 5. Sasni, yang terletak di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 22.633 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 06 September 2018, dan ternyata bukti T.I, T.II-3, T.I, T.II-4 tersebut bersesuaian dengan bukti T.I, T.II-1, T.I, T.II-2;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I, T.II-4 berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang ternyata bersesuaian dengan bukti T.I, T.II-3 berupa SPPT dalam hal data-data yuridis mengenai kepemilikan tanah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang*

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, meskipun Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu, namun bukan berarti bernilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sepanjang menurut asas *presumptio iustae causa* dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Lahuji, Saksi Rahim T, Saksi Moh. Akhir, Saksi Djalilo, Saksi Abas Lawara yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh pembuktian bahwa Lamana adalah orang yang membuka lahan obyek sengketa pertama kali sejak tahun 1958 yang mana dahulunya masih berbentuk hutan sejak Lamana masih bujang, yang kemudian oleh Lamana ditanami pohon kelapa, sedangkan Siti Djawi tidak pernah membuka lahan maupun menanami pohon kelapa di tanah obyek sengketa, dan sewaktu masih hidup Siti Djawi dan Lamana tidak pernah ribut soal tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Ma'lun, Saksi Djakimin Dg Mahampa Lasambua, dan Saksi Hasbih yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Siti Djawi menjadi terbantahkan dengan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, T.I, T.II-4 merupakan alat bukti otentik, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, *bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya*, walaupun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3360 K/Pdt/1983, bahwa *nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna sepanjang tidak diajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-1, T.I, T.II-2, T.I, T.II-4 dimaksud yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat ternyata tidak

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





dapat mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah obyek sengketa merupakan tanah yang menjadi hak dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil hak kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa, maka dengan sendirinya penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas sebidang tanah dengan ukuran  $150 \times 136 \text{ M}^2 = 20400 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun V Rano, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala serta tindakan Para Tergugat melakukan penebangan pohon kelapa dan pohon durian yang berada diatas tanah obyek sengketa, sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil pokok gugatan Para Penggugat dalam petitum **angka 2 (dua)** dan **angka 3 (tiga)**, tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum **angka 2 (dua)** dan **angka 3 (tiga)** yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum gugatan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.805.000,00 (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, 26 April 2021 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 16 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Kuasa Tergugat I, serta Tergugat II menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Armawan, S.H.**

**Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.**

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefrianton, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- 2.....Biaya Pemberkasan/ATK : Rp75.000,00
- 3.....Biaya Panggilan : Rp3.200.000,00
- 4.....Biaya pemeriksaan setempat : Rp1.450.000,00
5. Biaya pendaftaran pemeriksaan setempat Rp10.000,00

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00
7.....M	:	Rp10.000,00
eterai		
8.....Re	:	Rp10.000,00
daksi		
Jumlah	:	Rp4.805.000,00
(empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II